

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MALANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 03 Tahun 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA (USER) SIMAN
PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
KEPALA LPP RRI MALANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi SIMAN v2, LPP RRI perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna (User) SIMAN pada LPP Radio Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LPP RRI MALANG TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) SIMAN PADA LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA**
- Kesatu : Menunjuk Pejabat/Pegawai, Nama/Jabatan, dan Peran pada Aplikasi SIMAN v2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum ini;
- Kedua : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
- a. Supervisor;
 - Melakukan validasi hasil analisis perekaman data dan permohonan pengelolaan BN yang diajukan Koordinator; dan
 - Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang / Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.

- b. Koordinator;
- Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan Supervisor;
 - Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk melakukan penelitian dan analisis;
 - Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan analis;
 - Meyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.
- c. Analis
- Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
 - Menyampaikan permohonan hasil analisis kepada Koordinator;
 - Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan Pengelolaan BMN;
 - Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
 - Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Dalam hal terdapat perubahan susunan Pejabat/Pegawai yang telah ditetapkan, Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum dapat menetapkan perubahan Pejabat/Pegawai dimaksud.
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 2 Januari 2026

Kepala PP RRI Malang



**PENGGUNA APLIKASI SIMAN PADA
LPP RRI MALANG**

No	Nama/Jabatan/NIP	Peran	Modul
1.	Kepala LPP RRI Malang	SUPERVISOR	SELURUH MODUL
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Malang	KOORDINATOR	SELURUH MODUL
3.	Kiki Indar Yohana, A.Md.M / Pengolah Data dan Informasi / 199606012022032006	ANALIS	SELURUH MODUL
4.	Wira Rudianto / Pengadministrasi Perkantoran / 197611102025211032	ANALIS	MASTER ASET, PENGELOLAAN, INVENTARIS
5.	Jusran, SE / Arsiparis Ahli Pertama / 198504092025211043	ANALIS	MASTER ASET, PENGELOLAAN, PERENCANAAN

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 2 Januari 2026

Kepala LPP RRI-Malang

